

WORKSHOP ADVOKASI BAGI KADER MUHAMMADIYAH DALAM MENDORONG KEBIJAKAN PUBLIK YANG BERKEADILAN

Tanto Lailam¹, Tunjung Sulaksono², Indah Nur Shanty Saleh³

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

³Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

tanto_lailam@umy.ac.id

ABSTRAK

Abstrak: Program pengabdian ini memfokuskan pada penguatan kemampuan advokasi bagi kader Muhammadiyah dalam mendorong kebijakan publik yang berkeadilan. Urgensi penguatan ini dilatarbelakangi banyaknya kebijakan publik di daerah yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Tujuannya untuk memperkuat kemampuan kader dalam melakukan advokasi kebijakan publik, selain itu mempertegas komitmen dan sinergitas kader dalam mendorong kebijakan publik yang berpihak terhadap umat dan bangsa. Metode pengabdian dilakukan dengan musyawarah, realisasi program, dan evaluasi dengan mitra pengabdian Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pelaksanaan dengan menggunakan metode workshop dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 42 kader pada pimpinan wilayah dan daerah Muhammadiyah se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode evaluasi hasil dengan meminta tanggapan dan penilaian perwakilan peserta dari 7 utusan lembaga, hasil nilai rata-rata adalah 83, 57% dengan kriteria bahwa workshop advokasi kebijakan publik berdampak pada peningkatan nalar kritis kader terhadap persoalan politik kebangsaan. Selain itu, program tersebut sudah sesuai dengan persoalan dan isu-isu strategis bidang advokasi kebijakan publik di daerah.

Kata Kunci: Advokasi; Kebijakan Publik; Muhammadiyah; *Workshop*.

Abstract: This community service programme aims to strengthen the advocacy skills of Muhammadiyah cadres to promote equitable public policies. This is motivated by the large number of public policies in the region that deviate from the law. The programme aims to enhance the ability of cadres to advocate for public policies and reinforce their commitment to promoting policies that benefit the people and the nation. The community service method involved deliberation, programme implementation and evaluation in collaboration with the community service partner, the Department of Politics and Public Policy of Muhammadiyah. A workshop method was used for the implementation, with 42 cadres from the regional and district leaderships of Muhammadiyah in the Special Region of Yogyakarta Province in attendance. The results were evaluated by requesting feedback and assessments from seven institutional delegates, who were participants. The average score was 83.57%, indicating that the public policy advocacy workshop had impacted cadres' critical thinking on national political issues. Additionally, the programme addressed the strategic issues and problems in the field of public policy advocacy in the region.

Keywords: Advocacy; Public Policy; Muhammadiyah; *Workshop*.



Article History:

Received: 30-07-2025

Revised : 25-10-2025

Accepted: 25-10-2025

Online : 16-12-2025



This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. LATAR BELAKANG

Muhammadiyah merupakan gerakan dakwah Islam berkemajuan yang kehadirannya memberikan solusi nyata bagi permasalahan umat, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, kemiskinan, filantropi Nashir et al. (2019), serta bidang-bidang lainnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan hadirnya berbagai amal usaha Muhammadiyah yang telah berkontribusi signifikan dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia sejak Indonesia merdeka, baik sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan lainnya. Sebagai organisasi Islam modern terbesar Barton (2014) di dunia, Muhammadiyah mengusung gerakan Islam berkemajuan yang mengusung visi moderat di tengah dinamika sosial-politik Indonesia dan dinamika internasional lintas bangsa dan negara Lailam (2023) dengan mengetengahkan Islam yang solutif terhadap persoalan kebangsaan dan keumatan, termasuk persoalan humanisme internasional. Muhammadiyah tak hanya bergerak dalam ranah domestik namun juga dalam ranah global yang lebih luas Nashir (2018) untuk mengajak pada kebaikan serta melaksanakan *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar* Nashir et al. (2019) di segala bidang.

Dalam bidang politik dan kebijakan publik, Muhammadiyah membentuk Unit Pembantu Pimpinan yaitu Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) dengan visi pengembangan adalah: “Berkembangnya partisipasi aktif dan peran warga Muhammadiyah dalam dinamika kebangsaan yang didasari oleh prinsip *akhlaqul karimah*, kepribadian, dan khitah perjuangan sejalan posisi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah kemasyarakatan menuju terwujudnya kehidupan bangsa dan negara yang lebih maju, adil, makmur, mandiri, bermartabat dan berdaulat” (Barton, 2014).

Sebagai aktualisasi dari visi tersebut ke dalam program, LHKP melakukan penguatan kaderisasi untuk mengawal kebijakan publik di daerah melalui pelaksanaan *Workshop* Advokasi Kebijakan Publik. *Workshop* Advokasi Kebijakan Publik dilatarbelakangi faktor internal dan eksternal. Secara internal *workshop* ini dirancang sebagai upaya penguatan sumber daya manusia dalam memahami advokasi kebijakan publik, penyamaan persepsi dan kolaborasi antar level pimpinan. Faktor eksternal terkait dengan kondisi pemerintahan Indonesia pasca Pemilihan Presiden, Pemilihan DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Kepala Daerah di Yogyakarta yang menyebabkan banyaknya isu-isu politik dan hukum yang menyimpang dari nilai-nilai konstitusionalisme, nilai-nilai etika kebangsaan, dan nilai-nilai humanisme keIndonesiaan-sebagian elit politik pemerintahan.

Secara khusus, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. M Busyro Muqoddas menyampaikan bahwa dampak dari demokrasi yang bersifat transaksional menyebabkan maraknya korupsi, tandusnya akal budi dan daya nalar politik kerakyatan, sehingga diperlukan aktualisasi Risalah Pencerahan dalam Kehidupan Kebangsaan yang dilakukan semua unit pimpinan Muhammadiyah dan amal usaha dalam menjalin komunikasi

dengan semua elemen bangsa melalui agenda kebangsaan. Selain itu, dalam konteks politik berkemajuan aktualisasi tersebut bertujuan untuk mempertegas komitmen Muhammadiyah dalam mendorong kebijakan daerah yang adil berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal di daerah. Selain itu, Muhammadiyah merupakan civil society utama Indonesia yang mandiri dan menjadi kekuatan penyeimbang negara dengan melakukan fungsi sebagai *counterbalancing the state* (Amin & Kamarudin, 2020).

Beberapa penelitian terkait program pengabdian masyarakat ini dapat dilacak antara lain dari publikasi karya Huda et al. (2021) mengenai *“Muhammadiyah constitution jihad movement: a case study of the Omnibus Law on job creation”*. Dalam publikasi ini ditegaskan bahwa jihad konstitusi bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Muhammadiyah menekankan pentingnya sinkronisasi antara lembaga dengan mengedepankan transparansi, membuat undang-undang harus sesuai dengan ketentuan konstitusi dan memperhatikan kepentingan publik secara baik. (Huda et al., 2021). Model jihad konstitusi ini menjadi pelopor dakwah tranformatif dalam mewujudkan masyarakat madani (Hamdanny, 2021) dan berjuang untuk kaum lemah (*mustad’afin*) sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam (Khakim, 2022).

Selain itu, publikasi Hanafiah & Humaidi (2025) yang berjudul *“Dakwah Konstitusional Muhammadiyah: Antara Ideologi Islam Berkemajuan dan Komitmen Kebangsaan di Era *Post Truth*”* menunjukkan bahwa gerakan dakwah konstitusional ini bertujuan untuk mengkaji strategi dakwah konstitusional Muhammadiyah dalam merespons tantangan di era *post-truth*. Dakwah konstitusional berupaya mempertahankan keseimbangan antara nilai-nilai Islam dan semangat kebangsaan melalui berbagai proses advokasi litigasi maupun non litigasi Lestari et al. (2023) terhadap kebijakan publik yang melanggar hukum. Proses advokasi kebijakan yang mencakup pembentukan lingkaran inti pemangku kepentingan, pemilihan isu strategis, perumusan tujuan dan strategi, pengolahan data dan informasi, mobilisasi dukungan untuk kampanye, pembentukan aliansi, pendirian basis gerakan, mempengaruhi pembuat kebijakan, mempengaruhi opini publik, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja kegiatan program (Daneswara & Zarkasy, 2019).

Beberapa pokok pada latar pemikiran di atas menjadi argumentasi penguat dalam pelaksanaan program pengabdian dalam bentuk workshop advokasi kebijakan ini, dengan tujuan menjadikan mitra sebagai model komunitas dalam melakukan gerakan-gerakan masyarakat dalam menganalisis dan mengadvokasi kebijakan publik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, program pengabdian ini dilaksanakan untuk memupuk kesadaran dan meningkatkan kapasitas kader Muhammadiyah dalam mendorong kebijakan publik yang baik dan berkeadilan sosial.

B. METODE PELAKSANAAN

Bertindak sebagai mitra lembaga dalam pengabdian masyarakat ini adalah LHKP yang menangani dua isu utama, yaitu: *pertama*, politik kebangsaan, yang ruang lingkupnya terkait dengan urusan pemilu, partai politik, dan diaspora kader untuk pengisian jabatan pada lembaga-lembaga negara baik di tingkat nasional maupun daerah. *Kedua*, kebijakan publik, yang ruang lingkupnya terkait pada respon serta keterlibatan dalam proses pembuatan kebijakan publik yang terkait dengan urusan hajat hidup orang banyak, seperti urusan lingkungan hidup, sumber daya alam, agraria/pertanahan, hak asasi manusia, dan lainnya (LHKP PP Muhammadiyah, 2023). Tugas LHKP PP Muhammadiyah adalah melakukan pendampingan kader-kader dalam melakukan advokasi kebijakan publik.

Program *workshop* advokasi kebijakan publik ini yang memfokuskan pendampingan dan diskusi interaksi aktif antara peserta. Jumlah peserta dalam kegiatan ini adalah 42 kader Muhammadiyah pada pimpinan wilayah dan daerah Muhammadiyah se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendekatan *best practices dan sharing* pengalaman antar peserta memperkuat pemahaman dan akan mempermudah peserta memperoleh gambaran kasus dan strategi yang seharusnya dilakukan ketika menghadapi persoalan kebijakan publik yang melanggar hukum dan keadilan di daerah (Satriawan et al., 2022).

Adapun kegiatan pengabdian hukum ini dilakukan dengan beberapa tahapan: (1) Pra Kegiatan, tahap ini dilakukan dengan musyawarah mufakat antara tim pengabdian dan mitra dalam menentukan bentuk dan waktu pelaksanaan, narasumber, peserta, dan model monitoring dan evaluasi program; (2) Tahap Pelaksanaan, tahap ini merupakan realisasi pengabdian, berupa workshop advokasi kebijakan publik yang diselenggarakan selama 1 hari secara luring dan (3) Tahap evaluasi, tahap ini dilakukan untuk mengukur peningkatan pemahaman dan kemampuan para peserta dalam melakukan advokasi kebijakan publik (Lailam & Andrianti, 2022). Metode evaluasi hasil dengan meminta tanggapan dan penilaian perwakilan peserta dari 7 utusan lembaga, hasil nilai rata-rata tersebut untuk mengukur keberhasilan dan dampak program bagi peserta.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahapan Pra Kegiatan

Tahapan pra kegiatan dilakukan dengan metode diskusi dengan mitra musyawarah dan rencana program merupakan media untuk menyusun dan menyepakati program yang telah direncanakan, mulai waktu pelaksanaan, narasumber, media yang digunakan, dan lainnya. Dalam tahapan pra kegiatan disepakati pembagian materi setiap narasumber sebagai pemantik *workshop*. Selain itu, disepakati peserta yang berasal dari majelis dan ortom pada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah level wilayah Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta maupun Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten/Kota se Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Peserta Workshop

No	Majelis/ Ortom	Jumlah
1	Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik DIY dan Kabupaten/ Kota	6 Orang
2	Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY dan Kabupaten/ Kota	6 Orang
3	Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY dan Kabupaten/ Kota	6 Orang
4	Pimpinan Pemuda Muhammadiyah DIY dan dan Kabupaten/ Kota	6 Orang
5	Pimpinan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah DIY dan Kabupaten/ Kota	6 Orang
6	Pimpinan Nasyiatul Aisyiyah DIY dan Kabupaten/ Kota	6 Orang
7	Pimpinan Ikatan Pelajar Muhammadiyah DIY dan Kabupaten Kota	6 Orang
Total		42 Orang

2. Tahap Pelaksanaan Program

Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta terkait kebijakan publik dalam program organisasi dan kepemimpinan adalah mengintensifkan gerakan advokasi berbasis kebijakan (*advocacy based-policy*) dan mendorong kebijakan berbasis realitas (*evidence based-policy*). Untuk mewujudkan amanah mukhtamar tersebut, dalam melaksanakan program kerja pada level pusat hingga pimpinan ranting Muhammadiyah diperlukan gotong-royong (sinergi dan kolaborasi) dalam penyamaan pandangan dan arah gerakan, sebab tidak dapat dipungkiri dalam advokasi kebijakan publik terhadap kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah masih sering terjadi adanya perbedaan arah gerak antar kader yang satu dengan yang lainnya. Dalam sebuah organisasi hal tersebut bukanlah masalah sepanjang inti dari aksi tersebut sama-sama bertujuan untuk mendorong sistem yang adil dan mengarah pada kesejahteraan umum (LHKP PP Muhammadiyah, 2023). Sebagian kader berperan melakukan kritik, seperti jihad konstitusi, namun sebagian lagi menahan diri untuk melakukan kritik terhadap kebijakan publik.

Melihat persoalan tersebut, maka menjadi tanggungjawab utama LHKP untuk melakukan kaderisasi dan memberikan solusi pendidikan advokasi yang terstruktur, sistematis dan massif agar pimpinan dan kader/warga Muhammadiyah memiliki cara pandang politik kebangsaan yang sesuai dengan pedoman organisasi. Oleh karena itu, kegiatan workshop advokasi kebijakan publik ini dilakukan sebagai wujud kolaborasi dalam rangka mewujudkan sistem demokrasi yang partisipatif melalui pengkajian, pengabdian dan advokasi kebijakan agar kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah tidak menyimpang dari nilai-nilai konstitusi dan etika kebangsaan.

Advokasi kebijakan publik merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai perubahan dalam sebuah kebijakan maupun program untuk menyelesaikan suatu isu atau masalah tertentu. *Workshop* ini memfokuskan pada penguatan komitmen dan sinergi dalam melakukan advokasi kebijakan

publik bagi kader-kader Muhammadiyah lainnya di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Workshop Kebijakan Publik

Gambar 1 menunjukkan suasana workshop advokasi kebijakan publik yang berlangsung interaktif melalui penyampaian materi oleh narasumber dan tanggapan aktif dari para peserta. Kegiatan ini membahas berbagai permasalahan advokasi kebijakan publik yang muncul dari pengalaman peserta, khususnya pada level kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama sesi berlangsung, peserta terlibat aktif dalam memberikan pandangan, berbagi pengalaman, serta berdiskusi secara konstruktif untuk merumuskan solusi bersama terhadap isu-isu kebijakan yang dihadapi. Proses dialogis ini menciptakan dinamika diskusi yang produktif dan menghasilkan pemahaman bersama mengenai strategi advokasi kebijakan publik yang lebih efektif di tingkat daerah.

Pemantik diskusi dalam workshop ini adalah Ketua LHKP Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menyampaikan amanah kebangsaan berkaitan dengan Peran LHKP dalam melakukan advokasi kebijakan publik. Narasumber *workshop* adalah anggota LHKP PP Muhammadiyah yang secara komprehensif membahas kebijakan publik, advokasi kebijakan publik bidang sumber daya alam, dan upaya hukum dalam melakukan advokasi kebijakan publik melalui pengadilan. Implikasi dari *workshop* advokasi kebijakan ini adalah mempertegas komitmen dan sinergitas antar kader-kader Muhammadiyah dalam mempromosikan kebijakan publik yang berpihak terhadap umat dan bangsa.

Misalnya dalam persoalan sumber daya alam, penting untuk memperkuat komitmen kader dalam memberikan saran/ masukan/ gagasan agar proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara adil, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat serta lingkungan. Secara khusus, *workshop* advokasi kebijakan publik berimplikasi pada pola sinergi dan kolaborasi antar level pimpinan, dari LHKP pusat hingga level daerah, termasuk organisasi otonom Muhammadiyah (Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul 'Aisyiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar

Muhammadiyah). Setidaknya terdapat beberapa pola advokasi kebijakan publik yang dilakukan Bersama yaitu:

- a. Advokasi kebijakan bertujuan menjaga nalar kritis kader-kader Muhammadiyah yang peduli terhadap persoalan politik kebangsaan dengan cara-cara yang elegan dan beradab, baik melalui penelitian-pengabdian, *policy brief*, diskusi, lobi, dan kegiatan lainnya. Selain itu, advokasi kebijakan publik merupakan media memupuk kesadaran politik dan hukum setiap level pimpinan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang bersinggungan dengan isu-isu kepentingan umum.
- b. Advokasi kebijakan publik harus berdasarkan bukti dan data dan melalui proses analisis/penelitian yang terstruktur dan komprehensif, serta melalui telaah review dari internal lembaga sebelum disampaikan kepada publik. Strategi yang dilakukan bertahap dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang terukur dampaknya. Strategi advokasi kebijakan publik yang efektif merupakan serangkaian pendekatan sistematis yang dirancang untuk mempengaruhi pembuat kebijakan dan publik agar mendukung suatu kebijakan atau perubahan kebijakan publik (Daryanti, 2025). Strategi ini perlu dirancang secara terencana, terukur, dan berbasis bukti.
- c. Pola pembagian isu-isu advokasi kebijakan yang dilakukan oleh setiap ortom maupun level propinsi dan kabupaten/ Kota. Setiap level pimpinan memiliki fokus isu kebijakan publik yang berbeda, misalnya gerakan Muhammadiyah dalam merespon degradasi lingkungan, pemanasan global (Efendi et al., 2021). Selain itu, isu sumber daya alam yang berdampak nasional dan menjadi perhatian publik menjadi fokus LHKP pusat dengan dukungan dari LHKP PWM dan PDM tempat lokasi sumber daya alam itu berada, dan seterusnya pada level ranting. Termasuk isu-isu kebijakan publik yang menjadi bahasan organisasi otonom, misalnya IMM dan IPM yang memfokuskan pada pendidikan *green politics and constitution*.
- d. Pemetaan dan Jejaring kepentingan. Pemetaan pemangku kepentingan (*stakeholder mapping*). Identifikasi siapa dan lembaga mana saja yang mendukung, netral, atau menentang kebijakan tersebut. Pemetaan ini sangat penting agar sinergi dan kolaborasi memiliki tujuan jelas dan membangun komitmen bersama agar harapan dapat dicapai bersama-sama. Jejaring kepentingan ini seperti Nahdlatul Ulama, lembaga swadaya masyarakat, tokoh publik, dan lainnya.
- e. Advokasi kebijakan publik berbasis literasi. Advokasi kebijakan publik berbasis literasi bertujuan untuk membangun narasi keberpihakan terhadap umat dan bangsa, misalnya mempublikasikan hasil-hasil penelitian dan pengabdian, kampanye media sosial, opini di media massa (artikel, wawancara, konferensi pers), termasuk

membuat film dokumenter terkait isu-isu kebijakan publik yang menyimpang.

- f. Advokasi dapat dilakukan dengan jalur upaya hukum di pengadilan, seperti jihad konstitusi dengan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi jika objek yang dipersoalkan terkait dengan undang-undang, *judicial review* ke Mahkamah Agung jika objeknya adalah peraturan perundang-undangan. Selain itu permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara juga dapat dilakukan jika objek sengketanya berupa keputusan pejabat publik/ negara.

3. Evaluasi Program

Evaluasi program dilakukan melalui metode diskusi interaktif antara penyelenggara dan peserta dengan panduan yang telah ditentukan. Evaluasi hasil dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi dan menilai hasil yang dicapai, diharapkan agar dapat memfokuskan diri dalam mencapai sasaran program. Evaluasi hasil ini diukur dengan melihat tanggapan secara langsung terkait pandangan para peserta mengenai pentingnya agenda dan kontribusinya terhadap advokasi kebijakan publik (pengetahuan dan aksi). Penentuan kader yang memberikan tanggapan ini berdasarkan metode *purposive sampling* (sampel bertujuan) dengan kriteria setiap lembaga diwakili oleh satu orang, sehingga hanya 7 orang kader yang memberikan tanggapan penilaian atas program tersebut. Data penilaian tersebut kemudian dijumlah dan disimpulkan nilai rata-rata score penilaian, seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Score Penilaian Program

No	Kader	Kriteria	Score
1	Kader 1	Program mampu meningkatkan pemahaman teori dan aksi advokasi kebijakan publik dan sesuai kebutuhan advokasi di daerah.	90%
2	Kader 2	Program ini merupakan langkah pemetaan kepentingan Muhammadiyah dalam melakukan advokasi kebijakan publik di daerah, banyak isu strategis yang perlu digarap bersama, baik pimpinan pusat, wilayah dan daerah.	95%
3	Kader 3	Program mampu menjadi modal advokasi kebijakan publik di daerah, namun diperlukan program lanjutan yang lebih spesifik (advokasi sumber daya alam, dan lainnya)	90%
4	Kader 4	Program sudah sesuai dengan agenda strategis daerah, namun diperlukan penyamaan persepsi sebelum melakukan advokasi kebijakan publik di daerah.	80%
5	Kader 5	Program sudah sesuai dengan agenda advokasi kebijakan publik di daerah, namun diperlukan teknik strategi advokasi dan dukungan dari pusat.	80%
6	Kader 6	Program merupakan langkah strategis dalam membangun jejaring advokasi bagi kader Muhammadiyah di daerah	80%
7	Kader 7	Program belum bersifat strategis karena keterbatasan literasi dari kader, serta pemetaan isu kebijakan publik yang di advokasi belum merupakan isu yang strategis.	70%
Rata-rata score penilaian kegiatan			83,57%

4. Kendala yang dihadapi

Dalam pelaksanaan *workshop* tidak terdapat kendala yang spesifik. Namun kendala umum yang terjadi berkaitan dengan keterlambatan kedatangan beberapa peserta yang mengakibatkan waktu pelaksanaan *workshop* mundur kurang lebih 30 menit dari jadwal yang telah direncanakan. Meskipun demikian, secara garis besar pelaksanaan *workshop* advokasi kebijakan publik berjalan dengan baik, dan lancar dengan antusias penuh dari para peserta dalam dinamika diskusi yang berbobot.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Program pengabdian masyarakat ini merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan melakukan advokasi kebijakan publik bagi kader-kader Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara nyata, program pengabdian ini bertujuan untuk mempertegas komitmen dan sinergitas dalam mendorong kebijakan publik yang berpihak terhadap umat dan bangsa. Penilaian utusan peserta dari setiap lembaga terhadap pelaksanaan *workshop* advokasi tersebut dengan hasil nilai rata-rata adalah 83, 57% dengan kriteria bahwa workshop advokasi kebijakan publik berdampak pada peningkatan nalar kritis kader terhadap persoalan politik kebangsaan. Selain itu, program tersebut sudah sesuai dengan persoalan dan isu-isu strategis bidang advokasi kebijakan publik di daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Rektor UMY atas dukungan anggaran yang telah diberikan dalam memfasilitasi program pengabdian ini. Selain itu, ucapan terimakasih kepada Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang telah berkenan menjadi mitra masyarakat dan peserta kader Muhammadiyah se Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

DAFTAR RUJUKAN

- Ruhul Amin, Muhammad dan Kamarudin. (2020) "Gerakan Sosial Muhammadiyah di Era Reformasi". Jurnal Ilmu Sosial Indonesia, 1(1), 36–45. <https://doi.org/10.15408/jisi.v1i1.17108>
- Barton, G. (2014). The Gülen Movement, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama: Progressive Islamic Thought, Religious Philanthropy and Civil Society in Turkey and Indonesia. *Islam and Christian-Muslim Relations*, 25(3), 287–301. <https://doi.org/10.1080/09596410.2014.916124>
- Daneswara, Ramaditya Rahardian., Ibnu Fath Zarkasi (2019). Policy Advocacy in Resolving an Environmental Preservation Conflict: A Case of Policy Advocacy between the Government, Private Sector and Society in Kayen, Pati, Central Java. JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol.23 (2), November 2019, 154-170. <https://doi.org/10.22146/jkap.39702>
- Daryanti., D., Albertus Sentot Sudarwanto, Rosita Candrakirana, Febryani Sabatira, (2025). Legal and Political Advocacy in Renewable Energy Governance:

- Strengthening Policy Effectiveness in Indonesia. Indonesian Journal of Advocacy and Legal Service Vol.7 No.1 (2025). <https://doi.org/10.15294/ijals.v7i1.13039>
- Efendi, D., (Nanang Indra Kurniawan, Purwo Santoso. (2021). From Fiqh to Political Advocacy: Muhammadiyah's Ecological Movement in the Post New Order Indonesia. *Studi Islamika* Vol 28, No 2 (2021)., <https://doi.org/10.36712/sdi.v28i2.14444>
- Hanafiaah, Yusuf., and M. Nurul Humaidi (2025). Dakwah Konstitusional Muhammadiyah: Antara Ideologi Islam Berkemajuan dan Komitmen Kebangsaan di Era Post Truth, *Journal of Research and Thought on Islamic Education (JRTIE)* Vol 8, No 1 (2025). <https://doi.org/10.24260/jrtie.v8i1.3487>
- Huda, M. N., Suranto, Hammam, & Ssaputra, H. A. (2021). Muhammadiyah Constitution Jihad Movement: A Case Study of the Omnibus Law On Job Creation. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 21(2), 177–196. <https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V21I2.177-196>
- Khakim, Ahmad Zia (2022). Muhammadiyah Perspective Constitutional Jihad Paradigm (Case Study of Muhammadiyah's Request Against Law Number 7 of 2004 Concerning Water Resources). *Journal of Transcendental Law* Vol. 4, No. 1, 2022, pp. 31-40. <https://journals.ums.ac.id/index.php/jtl/article/view/18699>
- Lailam, T., & Andrianti, N, (2022). Padepokan Literasi 'Iqra': Awakening Spirit of the Ta'awun in Ecological Literacy Movement in Kampung Gampingan, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta City to realize Green Village. Engagement: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 05, Number. 02, November, 2021. pp. 454 -467. <https://doi.org/10.52166/engagement.v5i2.444>
- Lestari, Reski., Wahyu Subakti, Syed Agung Afandi (2023). Strategi Advokasi Melalui Proses Nonlitigasi Dalam Rangka Pembaharuan Proses Peradilan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Pemerintahan* Vol.6, No. 1 (Januari 2023).
- Muhammadiyah, Tanfidz Keputusan Mukhtar Ke-48 Muhammadiyah Tahun 2022, Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Jakarta dan Yogyakarta)
- Mukhtar, M., & Lailam, T. (2022). Peningkatan Pemahaman Integritas Kader Muda Muhammadiyah Melalui Sekolah Integritas. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(4), 3050. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i4.9377>
- Mukhtar, dan Tanto Lailam, "Sekolah Integritas Bagi Pemantau Pemilihan Umum Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Pemilu 2024 Yang Demokratis dan Berintegritas", *Jurnal Masyarakat Mandiri* Vol. 7, No. 5, (Oktober 2023), 3060-3063. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i4.9377>
- Nashir, H., Jinan, M., & Setiaji, B. (2019). Muhammadiyah: The political behavior of modernist muslim elite in indonesia. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 7(4), 837–844. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.74111>
- Satriawan, I., Lailam, T., & Andrianti, N. (2022). Peningkatan Peran Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Dalam Internasionalisasi Gerakan Muhammadiyah. *Jmm (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(4), 3032. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i4.9373>
- Wahdini, M., Kamsi, Hasse Jubba., (2024). Environmental governance in indonesia: muhammadiyah's role, state intervention, and legal practice dynamics., *SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran* Volume 24, No.1, June 2024. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i1.12897>